



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. ELTARI - MAUMERE 86113  
TELP.(0382) 2426712 FAXIMALE (0382) 2426712,2MAIL:dpmpptspsikka@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIKKA  
NOMOR : 503 / PTSP / 08 / X / 2023  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SMPK St. MIKHAEL BRAI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIKKA**

- Menimbang : bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor : 134/RKD/PKO/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Katolik St. Mikhael Brai;
- Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 41);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6078);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Dasar dan Menengah;  
8. Peraturan Bupati Sikka Nomor 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Izin Operasional Sekolah kepada :

1. Nama Sekolah : SMPK St. Mikhael Brai
2. Alamat Sekolah : Jl. Teka Iku, RT.001/RW.001, Brai, Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur
3. Nama Yayasan : Yayasan Karya Luhur Maumere
4. Alamat Yayasan : Detung, RT.008/RW.002, Desa Nelle Urung, Kecamatan Nelle
5. Akte Yayasan : Nomor 11 Tanggal 20 Oktober 2023  
Oleh : Gervatius Portasius Mude, SH., M.KN  
Notaris Maumere.
6. Pengesahan Yayasan : AHU-0025406.AH.01.12  
Tanggal 23 Oktober 2023 Oleh : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku;
- b. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka;
- c. Mentaati ketentuan / perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan; dan
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara sekolah lainnya.

KETIGA: : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere  
Pada tanggal : 31 Oktober 2023

